



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN
NOMOR: 17/Kpts/OT.010/H.12/01/2023

Tentang:

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN AGRO EDUWISATA
PADA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, efektif dan bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan tim pelaksana kegiatan Pengelolaan Taman Agro Eduwisata pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Taman Agro Eduwisata pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian sesuai jabatannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 494);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1647);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1758);
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 139/Kpts/KP.230/M/3/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 511/Kpts/KP.230/M/9/2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
12. Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.648673/2023 tanggal 30 Nopember 2022 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
13. Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Taman Agro Eduwisata pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya;
- b. wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku;
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara fisik dan keuangan kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
- d. wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Penanggungjawab; Wakil Penanggungjawab; Sekretaris; dan Anggota dengan tugas sebagai berikut:

Penanggungjawab kegiatan:

- a. membuat perencanaan dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan;
- b. mempertanggungjawabkan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan;
- c. memberikan tugas kepada anggota sesuai dengan kompetensinya;
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Wakil Penanggungjawab:

- a. membantu dan mewakili penanggungjawab kegiatan;
- b. bersama sekretaris menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi internal dan eksternal;
- c. melaksanakan seluruh tugas penanggungjawab apabila penanggungjawab berhalangan.

Sekretaris:

- a. menyiapkan administrasi surat-menyurat dan menyiapkan penyelenggaraan pertemuan;
- b. menyusun konsep risalah pertemuan untuk diserahkan kepada penanggungjawab;
- c. bersama anggota yang menangani administrasi keuangan menyiapkan dana operasional tim sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- d. menyimpan dokumen (data/informasi) hasil kegiatan dan menyerahkan salinannya ke Unit Layanan Database.

- KEEMPAT : Penanggung jawab Kegiatan dapat mengusulkan tambahan anggota, narasumber dan/atau tenaga ahli kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada.:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Nomor : 17/Kpts/OT.010/H.12/01/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN AGRO EDUWISATA
PADA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Pegawai /NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Dr. Ir. Fery Fahrudin Munir, M.Sc. IPU/ 19660106 199303 1 001	Kepala BBP2TP	Pengarah
2	Didu Wahyudi, SE.,M.Si / 19730324 199903 1 001	Penyuluh Pertanian Muda	Penanggung Jawab
3	Ir. Sad Hutomo Pribadi, M.Si / 19590905 198603 1 001	Penyuluh Pertanian Utama	Wakil Penanggung Jawab
4	Rima Purnamayani, SP., M.Si / 19760613 200312 2 001	Koordinator KSPHP / Perencana Ahli Muda	Sekretaris
5	Ir. Yusuf, M.Si/ 19671027 200312 1 001	Kepala Bagian Tata Usaha / Penyuluh Pertanian Madya	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
6	Dr. Ir. Nandang Sunandar, MP/ 19680907 199403 1.002	Penyuluh Ahli Pertanian Madya	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
7	Ume Humaedah, SP.,M.Si / 19830127 20081 2 002	Penyuluh Ahli Pertanian Madya	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
8	Dalmadi, S.ST / 19650406 199003 1 001	Penyuluh Ahli Pertanian Madya	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
9	Harnati Rafiastuti, SP / 19690510 200112 2 001	Penyuluh Ahli Pertanian Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
10	Enti Sirnawati, SP.,M.Sc / 19751101 200501 2 001	Penyuluh Ahli Pertanian Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
11	Iman Priyadi, SP / 19710201 20021 2 1001	Penyuluh Ahli Pertanian Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
12	Mumuh Muharam, SE., M.Si/ 19831128 201101 1 001	Sub Koordinator Rumah Tangga dan BMN	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
13	Nanik Anggoro Purwatiningsih, SP., M.Si / 19790410 200604 2 001	Penyuluh Ahli Pertanian Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
14	Miskat Ramdhani, M.Si / 19790803 200801 1 009	Penyuluh Ahli Pertanian Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
15	Lingga Agnesia Mega Fatwa, S.ST / 19870327 201403 2 003	Penyuluh Pertanian Pertama	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
16	Alif Tianazis, SP/ 19770523 201212 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
17	Bambang Suryaningrat, SP/ 19780203 200801 1 014	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
18	Tika Tresnawati, M.Si / 19841101 20190 2 001	Penyuluh Pertanian Pertama	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
19	Endang Pudji Astuti, SP / 19860125 201801 2 001	Penyuluh Pertanian Ahli pertama	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
20	Hatyanta Nuha Pradipta, S.ST / 19951128 202012 1 003	Calon Penyuluh Pertanian Pertama	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Nama Pegawai /NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
21	Oki Eka Triana, S.Kom / 19860607 201902 1 001	Pranata Komputer	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
22	Agung Susakti, A.Md / 19671212 199003 1 001	Penghimpun dan Pengolah Data	Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
23	Pegawai yang ditetapkan secara <i>ad hoc</i> melalui surat tugas		Anggota Tim Pelaksana Kegiatan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


FERY FAHRUDIN MUNIR
NIP. 19660106 199303 1 001